



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 43 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
LOGISTIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Tahapan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan yang berdasarkan pemenuhan logistik yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, efektif, efisien dan transparan, diperlukan Penggunaan Sistem Informasi Logistik;
- b. bahwa dalam rangka penggunaan aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) dalam Pelaksanaan Tahapan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan, diperlukan Personel yang cakap dan dianggap mampu melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan Pengelola Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun ...

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Noor 826);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
 4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
 5. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2290/TIK.02-SD/14/2023, tanggal 22 Juni 2023 Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator SILOG KPU;
 6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659161/2026 tanggal 2 Desember 2025 yang berlaku dilingkungan KPU Kabupaten Bantaeng untuk Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG .

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pegawai tersebut pada lampiran sebagai pengelola Admin dan Operator SILOG pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KEDUA : Pengelola Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik sebagaimana dimaksud pada Diktuk KESATU, mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pengelola Admin dan Operator SILOG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik dan/atau kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan dan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berlaku pada Tahun Anggaran 2026 dan/atau Tahun Anggaran berkenaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal 24 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN KUM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

DAFTAR NAMA ADMIN DAN OPERATOR SILOG
KPU KABUPATEN BANTAENG

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Nur Aeni,SE NIP. 197308121993032006 Penata TK.I/III.d	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Admin SILOG
2.	Syamsul Bahri 19810903 201212 1 004 Pengatur Tk.I II/d	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Bantaeng	Operator SILOG
3.	Mustakin 19760820 201212 1001 Pengatur Muda Tk.I.II/b	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Bantaeng	Operator SILOG

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 24 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAFTAR NAMA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

**URAIAN TUGAS ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) KPU KABUPATEN BANTAENG**

1. ADMIN SILOG

Petugas Admin SILOG sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan aplikasi dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Mengelola data pengguna aplikasi Silog sesuai wilayah satuan kerja;
- b. Mengelola data rencana kebutuhan logistik sesuai wilayah satuan kerja;
- c. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik sesuai wilayah satuan kerja;
- d. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik sesuai wilayah satuan kerja;
- e. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan/TPS sesuai wilayah satuan kerja;
- f. Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik sesuai wilayah satuan kerja;
- g. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pemilu dan setelah Pemilu sesuai wilayah satuan kerja.

2. OPERATOR SILOG

Operator SILOG membantu Admin SILOG dalam pengelolaan aplikasi dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Mengelola data rencana kebutuhan logistik sesuai wilayah satuan kerja;
- b. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik sesuai wilayah satuan kerja;
- c. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik sesuai wilayah

- satuan kerja;
- d. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan TPS sesuai wilayah satuan kerja;
 - e. Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik sesuai wilayah satuan kerja;
 - f. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pemilu/Pemilihan dan setelah Pemilu/Pemilihan sesuai wilayah satuan kerja.

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal 24 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAERAH LUKUM

